



**PUTUSAN**

Nomor 1005 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT LAUTAN DALAM**, yang diwakili oleh Direktur, Marwin Candra Gunawan, berkedudukan di Panjang Jiwo Nomor 58, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Y. Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Roy Coastrio & Partners, berkantor di Jalan Kebalen Timur Nomor 68, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

terhadap:

1. **M. AGUNG BUDIMAN, S.H., dan DIDIT WICAKSONO, S.H., M.H.**, Tim Kurator PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang diangkat sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby, tanggal 28 Februari 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yaberlinus Lase, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Yaberlinus Lase & Partners, berkantor di Perum. Kahuripan Nirwana BB III Nomor 15, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2020;
2. **PT JAYA DUTA KONSTRUKSI**, yang diwakili oleh Komisaris, Waras, S.H., berkedudukan di Jalan Panjang Jiwo Nomor 58, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Dharma Satria, S.H., LL.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum IDS & Partners, berkantor di Jalan Dharmahusada Selatan Nomor 33, Surabaya, Jawa

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2020;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi 1 dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Perjanjian Utang Piutang antara PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit) dengan Tergugat I, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 tentang Utang Piutang Transportasi dan Utang Piutang Alat Berat, sebagaimana tagihan Tergugat I kepada Penggugat;
3. Menyatakan batal Perjanjian Kerja Sama antara PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2013 dan Perjanjian Pengakuan Utang antara PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2020, sebagaimana tagihan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang sewa selama menggunakan alamat dan fasilitas debitor pailit yang di hitung tiap bulan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikalikan jangka waktu sejak Tergugat I berdiri, yaitu sebesar Rp11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat 2 untuk membayar uang sewa selama menggunakan alamat dan fasilitas debitor pailit yang di hitung tiap bulan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikalikan jangka waktu sejak Tergugat II berdiri, yaitu sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan dilakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penggugat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan ini tidak termasuk “hal-hal lain” dengan demikian Pengadilan Niaga Surabaya Pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) tersebut oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby, tanggal 18 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Perjanjian Hutang Piutang antara PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit) dengan Tergugat I, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 tentang Utang Piutang Transportasi dan Utang Piutang Alat Berat;
3. Menyatakan batal Perjanjian Kerja Sama antara PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2013 dan Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2020;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II pada tanggal 18 November 2020, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Kas/G.Lain-lain/2020/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-G.Lain2/2020/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 November 2020 juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 06/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby, tertanggal 18 November 2020;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Ketua Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 November 2020 dan kontra memori tanggal 8 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat unsur keluarga antara pengurus (direksi dan/atau komisaris) PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit) dengan pengurus (direksi dan/atau komisaris) Tergugat I (anak, anak menantu) yang tidak disangkal oleh Tergugat II dan diperkuat jawaban Tergugat I dengan tegas mengakui Sdr. Hans William Sendjaja (Komisaris debitor pailit) sebagai Direktur Tergugat I pada bulan Agustus 2019 sesuai akta Tergugat I Nomor 2 tertanggal 29 Agustus 2019 (telah dicatat di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0322496), maka atas hal tersebut perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit) dengan Tergugat I bertentangan dengan ketentuan peraturan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, sehingga perbuatan hukum Debitor dengan Tergugat I yang dilakukan sebelum pailit telah melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 42 huruf e, f dan g Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa terhadap perbuatan hukum Debitor PT Dutacipta Pakarperkasa dengan Tergugat I yaitu perjanjian utang piutang antara PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit) dengan Tergugat I, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 tentang Utang Piutang Transportasi dan Utang Piutang Alat Berat dinyatakan batal;

Bahwa Sdr. Waras, S.H., selaku komisaris tidak dapat membuktikan *legal standing* berwenang mewakili PT Jaya Duta Konstruksi, oleh karenanya tagihan yang diajukan oleh Tergugat II diwakili oleh saudara Waras, S.H., selaku Komisaris dan karena terbukti bahwa perjanjian kerja sama antara PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2013 dan perjanjian pengakuan utang antara PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2020, seluruhnya ditandatangani oleh Waras, S.H., selaku Komisaris PT Jaya Duta Konstruksi adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum oleh karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa telah diketahui PT Dutacipta Pakarperkasa telah dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sejak tanggal 15 Oktober 2019, sedangkan perjanjian pengakuan utang yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Dutacipta Pakarperkasa dengan saudara Waras selaku Komisaris Tergugat II yaitu tertanggal 31 Januari 2020, dan tidak mendapatkan persetujuan dari pengurus, sehingga melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Bahwa oleh karenanya perjanjian kerja sama antara PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2013 dan perjanjian pengakuan utang antara PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2020 ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt.Sus-Pailit/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris dan dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tanpa persetujuan dari Pengurus PKPU, maka perjanjian tersebut merugikan kepentingan para kreditur PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam pailit), Oleh karenanya tepat pertimbangan *Judex Facti* perjanjian antara PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit) dengan Tergugat II tersebut di atas dinyatakan batal;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil dan alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby, tanggal 18 November 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT LAUTAN DALAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I ditolak, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT LAUTAN DALAM** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi <u>Kasasi</u>	:	Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.,  
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt.Sus-Pailit/2021